
GO-FOOD DALAM TINJAUAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Akhmad Syahid

Dosen FUAD Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Email: ahmadsyahid19@yahoo.co.id

Diterima: Maret 2018

Direvisi : Mei 2018

Diterbitkan: Juni 2018

Abstract

In order to meet the needs of life, every human being will make various efforts and efforts to achieve it. Whether by working, trading or other businesses. In addition, to meet the needs of his life, humans must do the buying and selling routines with other parties. Not only to get benefits from buying and selling, sometimes people make buying and selling transactions because they want to get something that is needed, such as food, credit and so forth. Today, the sale and purchase transaction model has increased and developed. Models that are currently in trend and are becoming increasingly popular include online transaction models. One online transaction that is often used by consumers is the transaction with the Go-jek application with the type of Go-Food service. That is a transaction of buying and selling food or drinks, where the consumer orders food or drink as stated on the Go-Food menu list to Go-Jek, then Go-Jek buys a consumer order to Merchan (Restaurant, restaurant) with an intermediary Driver / operator. After the order is obtained, then the driver immediately delivers food or drinks to consumers. Transactions with Go-Food services are a type of transaction that has never happened before the time of the Prophet Muhammad and has never been discussed in the classic books. So that Go-Food transactions become polemic in the midst of Muslims. On the other hand the Islamic ummah needs the ease of getting food or drinks by not bothering to cook or buy into a restaurant, but on the other hand the Go-Food sale and purchase

agreement requires a deeper study and review. Because halal and good food or drink cannot be separated from the process of obtaining it.

Keywords: *buying and selling, go food, Muslim scholars*

Abstrak

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, setiap manusia akan melakukan berbagai usaha dan upaya untuk mencapainya. Baik dengan cara bekerja, berdagang atau usaha-usaha lainnya. Disamping itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia pasti melakukan rutinitas jual beli dengan pihak lain. Bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari jual beli tersebut, kadang manusia melakukan transaksi jual beli karena ingin mendapatkan sesuatu yang sedang dibutuhkan, seperti makanan, pulsa dan lain sebagainya. Dizaman sekarang ini, model transaksi jual beli mengalami peningkatan dan perkembangan. Model transaksi yang sedang trend dan mulai diminati diantaranya adalah model transaksi online. Salah satu transaksi online yang sering dimanfaatkan oleh konsumen adalah transaksi dengan aplikasi Go-jek dengan jenis layanan Go-Food. Yaitu sebuah transaksi layanan jual beli makanan atau minuman, dimana pihak konsumen memesan makanan atau minuman sesuai yang tertera pada daftar menu Go-Food kepada pihak Go-Jek, selanjutnya pihak Go-Jek membelikan pesanan konsumen ke Merchan (Restaurant, rumah makan) dengan perantara Driver/operator. Setelah pesanan didapat, maka pihak driver langsung mengantarkan makanan atau minuman kepada konsumen. Transaksi dengan jasa layanan Go-Food merupakan jenis transaksi yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan juga belum pernah dibahas di kitab-kitab klasik. Sehingga transaksi Go-Food menjadi polemic ditengah-tengah ummat Islam. Dilain sisi ummat Islam membutuhkan kemudahan untuk memperoleh makanan atau minuman dengan tidak bersusah payah memasak atau membeli ke rumah makan, namun disisi lain akad transaksi jual beli Go-Food memerlukan kajian dan penelaahan lebih mendalam. Karena kehalalan dan kebaikan makanan atau minuman tidak bisa terlepas dari proses cara memperolehnya.

Kata Kunci: *Jual beli, go food, cendekiawan muslim*

A. Pendahuluan

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap orang akan melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama manusia, dalam Islam hal ini disebut dengan Muamalah. Hal ini muncul karena manusia menjalankan aktifitasnya dengan memanfaatkan simbol yang ada untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial. Berinteraksi merupakan hal fitrah yang tidak bisa dihindari dan dipungkiri. Interaksi terkecil dimulai dari dalam kalangan institusi keluarga, kemudian lingkungan masyarakat dan seterusnya.

Salah satu interaksi yang sering dilakukan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari adalah interaksi jual beli. Karena jual beli merupakan interaksi yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, khususnya pada hal yang bersifat materialistic. Manusia tidak akan mungkin bisa mencukupi kebutuhannya tanpa adanya transaksi jual beli dengan pihak lain. Beberapa kebutuhan setiap orang ada pada orang lain, dan cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut selain meminta atau diberi adalah dengan cara membeli, terlepas cara pembelian tersebut cash atau tunai.

Jual beli pada dasarnya bukan hasil rekayasa manusia, tapi jual beli merupakan salah satu nikmat yang dikaruniakan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, untuk seluruh manusia, tidak membedakan antara yang kafir maupun mukmin, semua bisa melaksanakan jual beli. Sebagai landasan atau bukti bahwa jual beli merupakan nikmat dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (QS. An Nisa : 29).¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Qur'an*, (Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 3014), h. 83

Juga Hadits Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

"Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid." (HR. Tirmidzi).

Dalam praktik jual beli memang terjadi pergeseran dari masa ke masa. Pada zaman dahulu jual beli dilakukan dengan cara tukar-menukar suatu barang dengan barang, baik barang sejenis maupun barang yang berbeda, dengan catatan sama-sama memaklumi dan saling menerima tukar barang tersebut. Hal ini terjadi karena belum adanya satuan alat yang bisa digunakan untuk jual beli, seperti dinar, dirham atau uang. Disamping itu, faktor lain terjadi transaksi *barter*, karena belum ditetapkannya atau belum adanya penetapan harga terhadap suatu barang, dimana dengan harga tersebut suatu barang akan dinilai setara dengan alat yang digunakan untuk membeli yaitu uang.

Aktifitas jual beli tidak bisa dilakukan atas dasar kemauan dan persetujuan pelakunya saja, namun ada rambu-rambu atau aturan jual beli yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Hal ini bukan bermakna bahwa Islam membatasi ekspresi manusia, tetapi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan ditengah-tengah manusia, serta menjaga keharmonisan sesama manusai. Karena transaksi jual beli merupakan aktifitas yang hampir setiap hari dilakukan oleh manusia, dan potensi untuk berbuat dzalim (penipuan) kepada pihak lain baik penjual maupun pembeli sangat mungkin terjadi, karena masing-masing ingin mendapatkan untung yang lebih dari barang yang beli tersebut.

Seiring dengan kemajuan zaman dan majunya media, khususnya media elektronik, jual beli yang pada awalnya dilakukan dengan cara konvensional atau bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli, namun pada masa sekarang jual beli bisa dilakukan dengan cara online, atau jual beli dilakukan jarak jauh

tanpa harus bertemu antara penjual dan pembeli dalam suatu tempat. Dengan adanya sistem jual beli online, pembeli tidak harus mendatangi penjual atau sebaliknya baik itu di sebuah pasar, toko atau swalayan, karena cukup dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa terkoneksi dengan internet, pembeli bisa langsung melakukan transaksi dengan penjual.

Aplikasi-aplikasi Transaksi jual beli yang banyak digandrungi dan mudah diakses melalui internet adalah Go-Jek, Lazada.co.id, Bukalapak.com, OLX.co.id, toko pedia, Elevenia, Amazon.com, Shopee, Kutubuku.com, Kompas Cyber Media, dan lain sebagainya. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan website, e-mail sebagai alat bantu, mengirimkan kontrak melalui mail dan sebagainya. Definisi lain dari transaksi yang dijalankan secara on-line adalah istilah e-commerce. Tetapi yang pasti, setiap kali orang berbicara tentang e-commerce, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet.

Dalam kesempatan ini akan membahas transaksi online Go-jek dengan layanan Go-food. Dimana pengguna/konsumen aplikasi Go-Jek dengan layanan Go-food semakin meningkat. Terdapat 125 pedagang kuliner (merchant) yang bergabung dengan perusahaan Go-Jek.² Kesibukan dan kegiatan yang padat serta tidak mau repot menjadi alasan utama bagi para konsumen untuk memilih layanan Go-Food demi memperoleh makanan dan minuman. Go-food merupakan salah satu dari berbagai layanan yang disediakan oleh perusahaan Go-Jek, adapun layanan lain yang disediakan oleh perusahaan Go-Jek adalah Go-Box, Go-Send, Go-Ride, Go-Mart, Go-Clean, Go-Glam, Go-Message dan Go-Busway. Meningkatnya penggunaan aplikasi Go-Jek dengan jasa layanan Go-food yang kurang diimbangi dengan kesadaran terhadap syariat agama, menjadi suatu hal yang memprihatinkan. Dimana para pengguna jasa layanan ini adalah mayoritas beragama islam, tentu sebagai ummat yang beragama dan memiliki kitab suci dan hadits sebagai pedoman hidup setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh terlepas dan menyelisihi aturan-aturan syariat Islam. Makanan atau

² <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gojek.app&hl=in>

minuman yang hendak dikonsumsi setiap muslim paling tidak harus memperhatikan firman Allah SWT ;

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS. Al-Maidah : 88).³

Ayat di atas menjadi salah satu dalil tentang syarat sebuah makanan atau minuman harus halal juga baik. Halal dan baik harus meliputi aspek-aspek berikut ini : yaitu dari aspek cara memperoleh makanan atau minuman tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil misalnya dengan cara mencuri atau dengan cara menipu timbangan. aspek kedua yaitu aspek dzatiah dari makanan atau makanan tersebut. Makanan yang halal maupun makanan yang haram telah dijelaskan dalam sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur’an, al-Hadits, Qiyas dan Ijma ulama’. Dan aspek yang ketiga adalah aspek makanan tidak boleh menimbulkan mudharat bagi pengkonsumsinya, meskipun halal namun jika menimbulkan mudharat, maka makanan tersebut harus dihindari.

Dalam transaksi aplikasi Go-Jek dengan layanan Go-Food terdapat hal-hal yang menimbulkan khilafiyah dikalangan para Mujtahid. Sebagian ada menghukumi dengan haram, sedangkan sebagian yang lain ada menghukumi dengan status halal. Tentu hal ini menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat atau ummat Islam sendiri, khususnya yang berdomisili di daerah perkotaan dengan aktifitas yang padat. Karena dengan hadirnya aplikasi Go-Jek dengan jenis layanan Go-Food, sangat membantu mereka khususnya dalam memperoleh makanan atau minuman. Mereka tidak perlu memasak dan tidak perlu keluar rumah, cukup dengan memanfaatkan aplikasi yang terdapat dalam android, mereka bisa memilih makanan dan minuman sesuai dengan selera.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Qur’an...*, h. 122

B. Pembahasan

1. Definisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut البَيْع yang menurut bahasa berarti menjual atau mengganti. Menurut Wahbah al-Zuhaili البَيْع adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata البَيْع dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata اشْتَرَى (beli). Dengan demikian, kata البَيْع berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁴ Berikut devinisi jual beli menurut para ulama :

a. Syaikh Sayyid Sabiq

Jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan atau pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Pertukaran harta dan hak milik tentu dibatasi pada sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Harta yang dimaksud dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Pergantian/pertukaran hak milik disini bukanlah pergantian/perpindahan hak milik dengan cara hibah(pemberian), dan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

b. Hanafiyah

Jual beli ialah saling tukar-menukar antara harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli

c. Ibnu Qudamah

Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga

⁴ Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, 2005), juz 4

tukar menukar harta yang sifatnya tidak haus dimiliki seperti sewa menyewa.⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

- a. Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti halnya tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, karena dengan melakukan transaksi jual beli setiap manusia bisa memenuhi kebutuhannya dan bisa mendistribusikan barang-barang yang dimilikinya. Jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah *Sholallahu'alaihi wa Sallam*. Terdapat beberapa ayat al-quran dan sunnah Rasulullah *Sholallahu'alaihi wa Sallam*, yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

- a. Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٥
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^٥ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٥ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ^٥

⁵ Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa...*

مَنْ رَبَّهِ فَأَنْتَهُنَّ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba⁶ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila⁷. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu⁸ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275).⁹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu¹⁰; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' : 29).¹¹

b. As-Sunnah

Diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' :

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

⁶ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

⁷ Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan

⁸ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Qur'an...*, h.47

¹⁰ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Qur'an...*, h. 83

“Rasulullah Shalallahu’alaihi wa Sallam, ditanya salah salah seorang sahabat mengenai pekerjaan/profesi apa yang paling baik. Maka Rasulullah Shalallahu’alaihi wa Sallam, menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (HR. Al Bazzar dan Al Hakim).

Maksud dari hadits diatas adalah sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara yang jujur, tanpa ada unsur kecurangan antara kedua belah pihak.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Sa’id al-Khudri, bahwa Nabi Muhammad *Shalallahu’alaihi wa Sallam*, bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ التَّيِّبِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ

“Pedagang jujur dan terpercaya kedudukannya sejajar (tempatny disurga) dengan para Nabi, shodiqin, dan syuhada”.(HR. At-Tirmizi).¹²

3. Hukum jual beli

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah (boleh) jika dikembalikan pada hadits-hadits tersebut diatas. Mubah disini dimaknai dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut pakar fiqh mazhab Maliki (Imam al-Syathibi), hukum jual beli yang semula boleh bisa berubah menjadi wajib. Sebagai contoh kasus ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).

Apabila terjadi praktik ihtikar mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barang tersebut itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sama prinsipnya dengan asy-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Sebagai contoh kasus lain adalah apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual gula, beras, atau barang lain lagi, maka pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang gula, beras atau barang lain, para pedagang wajib

¹² Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut : Daral-ma’rifah, 1975), h. 56.

melaksanakan perintah daripemerintah tersebut, demikian pula pada kondisi-kondisi lainnya.

4. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli dianggap sah sesuai dengan ketentuan syara' apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, jika terdapat salah satu rukun/syarat tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Dalam kalangan ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab qabul*.

Ijab adalah ungkapan dari pembeli mengenai barang yang hendak dibeli, dan yang dimaksud *qabul* adalah ungkapan dari penjual mengenai barang yang dijual. Menurut ulama Hanafiyah, rukun dalam transaksi jual beli itu hanya kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. *Ridha* atau sama-sama merelakan adalah urusan hati yang tidak bisa dilihat dengan panca indra, sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹³

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- c. Ada penjual dan pembeli.
 - a. Ada *sighat* (lafal *ijab qabul*).
 - b. Ada barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)
 - c. barang yang diperjual belikan memiliki nilai.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para fuqaha sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

¹³ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), h. 7.

- 1) Berakal sehat. Penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat, dengan tujuan ketika melakukan transaksi jual beli tidak terjadi salah faham, penjual faham terhadap barang yang dijual begitu juga pembeli. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
 - 2) Penjual dan pembeli harus saling suka sama suka, atas kehendak sendiri dan tidak dalam keadaan dipaksa pihak lain.
 - 3) Yang melaksanakan akad jual beli adalah orang yang berbeda. Tidak dibenarkan seorang pada waktu bersamaan bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli.
- b. Syarat dalam ijab qabul
- 1) Orang yang mengucapkan ijab qabul telah baligh dan berakal.
 - 2) Kesesuaian antara Ijab dengan qabul.
 - 3) Dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya antara penjual dan pembeli hadir ketika membicarakan topic yang sama¹⁴
- c. Syarat-syarat barang

Adapun Syarat-syarat yang berhubungan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

- 1) Suci, tidak sah melakukan jual beli terhadap barang najis, seperti babi, bangkai, anjing, dan sebagainya.
- 2) Milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain untuk melakukan transaksi jual beli.
- 3) Ada manfaat dari barang yang dijual. Maka tidak sah menjual barang seperti nyamuk, lalat, dan lain sebagainya. namun, jika dikemudian hari barang (nyamuk, lalat) ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang tersebut menjadi sah diperjualbelikan.

¹⁴ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah...*, h. 9.

- 4) Barangnya jelas dan dapat dikuasai.
- 5) Diketahui kadar, jenis, sifat, dan harganya.
- 6) Bisa diserahkan terimakan saat akad berlangsung.¹⁵

d. Syarat-syarat berkaitan dengan nilai tukar (harga barang).

Berdasarkan pendapat fuqaha, nilai tukar suatu barang dibagi atas *al-tsaman* dengan *al-si'r*. *Al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual. Adapun *al-si'r* adalah modal barang yang diterima para pedagang sebelum menjual barang ke konsumen (pemakai). Tegasnya harga barang dikelompokan: harga antar pedagang (grosir) dan harga antar pedagang dengan konsumen (harga dipasar).

Adapun syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Barang bisa diserahkan pada saat dilaksanakan akad. Begitu juga pembayaran dilakukan dengan cara tunai atau dengan menggunakan cek dan kartu kredit. Namun jika barang tersebut dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- 3) Jika transaksi dilakukan dengan cara tukar barang dengan barang, maka barang-barang tersebut harus memiliki nilai menurut syara'. Barang-barang yang tidak memiliki nilai dalam pandangan syara' diantaranya babi, darah dan khamar.¹⁶

5. Macam-macam jual beli

a. Jual beli ditinjau dari segi barang, meliputi :

- 1) Jual beli benda yang kelihatan. Maksudnya jual beli yang ketika dilakukan akad ijab qabul, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.

¹⁵ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), h. 98

¹⁶ Ghufron Ihsan. MA, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), h. 35

- 2) Jual beli dengan cara *Salam*, atau pesanan. Dalam praktik jual beli ini, sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
 - 3) Jual beli barang yang tidak ada, cara Jual beli ini tidak dibenarkan oleh Islam.
- b. Ditinjau dari pelaku :
- 1) Jual beli *bi lisan*, yaitu akad jual beli yang dilakukan dengan lisan atau ucapan.
 - 2) Jual beli melalui perantara, contohnya melalui tulisan. Transaksi jual beli jenis ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, yang tidak dalam satu tempat.
- c. Ditinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah manakala memenuhi syarat dan rukun jual beli sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Jumhur ulama membagi hukum jual beli menjadi dua, yaitu:

- 1) Shahih, jika jual beli yang dilakukan memenuhi syarat dan rukun.
- 2) Ghairu Shahih, jika jual beli dilakukan tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun.

C. Menyoal Go-Food

1. Proses transaksi Go Food

Go-Food adalah sebuah transaksi jual beli yang system atau tatacaranya belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan belum pernah dibahas dalam kitab fiqh klasik, maka dibutuhkan kajian yang mendalam dan penuh kehati-hatian. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mempelajari proses transaksinya. Adapun proses transaksi Go-Food adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Go-Jek menyediakan aplikasi Go-Food yang akan dimanfaatkan oleh merchant (Restaorant, Rumah makan) untuk menawarkan produk dan memfasilitasi transaksi jual

- beli antara konsumen dengan merchant. Pada saat itu juga konsumen akan mendaftar ke Go-Jek untuk dapat mengakses aplikasi Go-Food.
- b. Restaurant atau rumah makan melakukan kerjasama **Ijarah** (sewa jasa lapak dan fasilitas pemasaran) dengan imbalan berupa bagi hasil atas penjualan sebesar 20% dari hasil penjualan dari merchant dengan skema Go-Food yang direkapitulasi setiap akhir bulan.
 - c. Konsumen memesan makanan atau sejenisnya melalui aplikasi Go-Food dengan **akad wakalah (antara konsumen dengan Go-Jek)**, yaitu konsumen **minta dibelikan makanan atau sejenisnya** ke merchant (restaurant atau sejenisnya), disini konsumen sebagai **مُوكِّلٌ** dan pihak Go-Jek sebagai **وَكِيْلٌ**. Namun, dalam akad ini, konsumen belum memberi uang, sehingga pihak Go-Jeklah yang menalangi biaya pembelian. Sehingga dalam akad ini terjadi pergeseran dari **سَكَاةٌ**, murni berubah menjadi **وَكَاةٌ وَ قَرْضٌ مُسْتَقْبَلٌ**, yaitu akad titip beli dengan janji menalangi, dimana Go-Jek bertindak sebagai **وَكِيْلٌ** dan sekaligus pihak yang berjanji memberikan dana talangan (**مُقَرَّرٌ**) dan konsumen bertindak sebagai pihak yang diwakili (**مُوكِّلٌ**) dan akan ditalangi (**مُقَرَّرٌ لِمُسْتَقْبَلٍ**).
 - d. Selanjutnya untuk memenuhi pesanan konsumen, pihak Go-jek mewakilkan kepada Driver/operator, dan disini terjadi akad *Wakalah* (**وَكَاةٌ**) antara Go-Jek (**مُوكِّلٌ**) dengan Driver (**وَكِيْلٌ**). Kemudian, driver membelikan pesanan konsumen, karena pihak GoJek tidak memberikan uang kepada driver, maka driver yang harus menalangi pembelian pesanan konsumen. Dalam kasus ini, Driver selain bertindak sebagai wakil dari Go-Jek (**وَكِيْلٌ**) sekaligus sebagai pihak yang akan menalangi Go-Jek (**مُقَرَّرٌ لِمُسْتَقْبَلٍ**). Maka disini terjadilah hutang-piutang (**قَرْضٌ**) antara Driver (**مُقَرَّرٌ**) dengan Go-Jek (**مُقَرَّرٌ**) dan secara otomatis, terjadi akad hutang-piutang (**قَرْضٌ**) juga antara Go-Jek (**مُقَرَّرٌ**) dengan konsumen (**مُقَرَّرٌ**).
 - e. Selanjutnya driver/operator mengantar pesanan langsung ke konsumen, pada saat itu konsumen memberikan pembayaran

atas pesannya ditambah biaya kirim kepada driver/operator.

- f. Dari proses transaksi tersebut, driver/operator akan mendapat 2 poin dari perusahaan Go-jek yang dapat dikonversi menjadi uang. Sedangkan pihak Go-Jek akan mendapat **marketing fee** sebesar 20% dari nilai penjualan melalui aplikasi Go-Food dari pihak merchant.

2. Pandangan para Ulama tentang Go-Food

Munculnya khilafiyah dikalangan para ulama mengenai status hukum Go-Food tidak terlepas dari perbedaan dalam memahami hadits Nabi Muhammad SAW :

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما لم يقبض ، وعن بيعتين في بيعة ، وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي لفظ { لا يحل بيع وسلف }

“Bahwasannya, Nabi SAW telah melarang mengambil laba selama tidak dijamin, jual beli selama belum diterima, dua akad jual beli dalam satu transaksi pembelian, dua syarat dalam transaksi pembelian dan dari menggabungkan jual beli dan hutang. Hadis telah ditakhrij Abu Dawud dan Tirmidzi dengan status hasan shahih. Juga disebutkan dalam hadis lain, “Tidak halal, proses transaksi jual beli dan memesan.”¹⁷

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة (رواه أحمد)

“Dari Abdurrahman dari Abdullah bin Mas’ud dari ayahnya ia berkata, “Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi.” (HR. Ahmad).¹⁸

عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة (رواه أحمد)

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Daru Ihyait Turats Al-'Araby, 1985), juz IV, h.162.

¹⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Muassasah Ar-Risalah, 2001), juz 6, h. 324.

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, "Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi." (HR. Ahmad).

Dari hadits tersebut diatas, muncullah ikhtilaf dikalangan ulama :

- a. Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syari'ah.com)

Dalam transaksi Go-Food memang terjadi dua akad bahkan lebih (multi akad), yaitu akad jual beli jasa (wakalah) dan akad hutang piutang (talangan). Ketika merujuk kepada dalil hadits tersebut diatas dan pendapat beberapa ulama, serta memperhatikan proses transaksi yang multi akad, maka transaksi Go-Food adalah haram. Diantaranya hadits Nabi Muhammad SAW yang :

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَ بَيْعٌ

"tidak halal hutang digabung dengan jual beli". (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Namun demikian, menurut beliau perlu penelaahan lebih mendalam terkait proses berjalannya transaksi Go-Food. Jika dikaji lebih jauh, akad pertama pada transaksi Go-Food adalah akad *Wakalah*, yaitu konsumen ingin mendapat layanan pembelian makanan. Dan pihak Driver ingin mendapat upah dari jasa membelikan makanan. Sedangkan akad Qord (hutang piutang) merupakan akad yang timbul dikarenakan akad yang pertama. Antara Konsumen dan Driver pada awalnya tidak bertujuan melakukan akad Qord (hutang piutang). Seumpama antara konsumen dan driver duduk bersebalahan, dan konsumen ingin memesan makanan melalui aplikasi Go-Food, tentu konsumen akan memberikan uang terlebih dahulu kepada driver untuk membelikan makanan. Namun, secara umum transaksi Go-Food dilakukan oleh konsumen yang letaknya berjauhan dengan pihak Go-Jek yang kemudian diwakilkan kepada driver, Dengan demikian, transaksi Go-Food diperbolehkan.¹⁹ Pendapat beliau ini juga merujuk pada kaidah fiqh:

الاصل أنه قديثت الشيء تبعا و حكما و ان كان يبتل قصدا

¹⁹ <http://konsultasisyariah.com/28865-hukum-g0-food-dan-riba.html>

“hukum asalnya, terkadang ada sesuatu dibolehkan karena mengikuti, meskipun batal jika jadi tujuan utama”.

Kemudian beliau berpendapat, meskipun akan ijarah terjadi, namun pada dasarnya konsumen tidak berniat untuk berhutang, karena konsumen sudah siap dan sanggup untuk membayar, begitu juga Driver/operator tidak berniat memberikan pinjaman, karena mengandung resiko. Transaksi Go-food terjadi karena konsumen dan driver tidak mau repot, khususnya driver repot harus mendatangi konsumen yang mungkin tempatnya berjauhan dengan driver untuk mengambil uang belanja, yang harus mendatangi konsumen dua kali, yaitu mengambil uang dan mengantarkan pesanan konsumen. Dengan adanya layanan Go-food, baik konsumen dan driver sama-sama mendapat kemudahan.

b. Menurut Muhammad Syamsudin (Nadhdatul Ulama dalam Nu Online).

Beliau berpendapat bahwa akad jual beli Go-Food sah dan boleh.²⁰ Dalam pandangan Muhammad Syamsudin, transaksi yang terjadi dalam Go-Food semua pihak sama-sama saling mengetahui dan mafhum, termasuk masalah harga barang dan ongkos kirim. Kaidah yang dipakai adalah

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني

*“Pada dasarnya ibarat dalam akad adalah dilihat berdasar maksud dan makna, dan bukan pada lafal dan bentuknya”.*²¹

Dalam Kitab Syarah *Yaqutun Nafis* syakih Sayyid Ahmad bin Umar As-Syathiri menjelaskan :

والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.... وعن البيع و الشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل

“Yang dipertimbangkan dalam akad adalah maknanya dan bukan gambaran lafalnya... dan transaksi jual beli dengan perantaraan telepon, telex, serta

²⁰ <http://www.nu.or.id/post/read/85314/hukum-transaksi-pemesanan-via-aplikasi-online-ala-go-food>

²¹ Muhammad Musthafa Az-Zuhaily, *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahibil Arba'ati*, (Darul Fikr), juz I, h. 403.

telegram, semua wasilah ini dan wasilah-wasilah lain sejenisnya merupakan alternatif pilihan sarana dewasa ini dan acap kali dipergunakan”.

Berkaitan dengan akan Qord, hal tersebut diperbolehkan karena konsumen telah berjanji untuk membelinya, disebut dengan akad *bay' bil wa'di lis syira'*, yaitu akad jual beli yang disertai janji untuk membeli.

c. Imam Wahyudi, SE,MM

Dalam transaksi Go-food terjadi berbagai macam akad, diantaranya :

1) Akad Wakalah

Pihak Go-jek menerima pesanan dari konsumen yaitu makanan atau sejenisnya, kemudian pihak Go-jek membelikan makanan ke Restaurant (Merchant) dengan mewakilkan kepada driver/operator atas nama konsumen (bukan atas nama pihak Go-jek atau driver), sehingga semua resiko kerugian ditanggung oleh konsumen sebagai *muwakil*, kecuali kerugian yang timbul karena kelalaian pihak Go jek/ driver.

Dikarenakan yang menanggung biaya dan risiko adalah pihak konsumen, bukan pihak Go-Jek, maka seluruh kemanfaatan adalah menjadi milik dari orang yang diwakilinya (konsumen), pihak Go-Jek tidak boleh mendapatkan manfaat yang berasal dari sebab akad wakalah tersebut, namun pada kenyataan pihak driver dan perusahaan Go-Jek mendapat **manfaat (keuntungan) atau fee dari transaksi ini, maka hukum dari transaksi ini menjadi Haram.**

Hal ini menilik hadits Ibnu Lutbiyah :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثْبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَ هَذَا أُهْدِي لِي. قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ - أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ - فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَبْعَرُ - ثُمَّ

رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا غُمَّرَةَ إِبْطِيئِهِ - اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، ثَلَاثًا

“Telah mengkhabarkan kepada kami ‘Abdullah bin Muhammad, telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri, dari ‘Urwah bin Az-Zubair dari bapakku, Humaid As Sa’idiy, semoga Allah Ta’ala meridhainya, dia berkata: ‘Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam mengutus seorang lelaki dari suku Azd yang dikenal dengan ‘Ibnu Lutbiyyah’ untuk mengambil zakat, maka ketika datang, dia berkata: ‘Ini untukmu (Rasulullah) dan ini hadiah untukku’. Maka beliau bersabda: “Maka mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya kemudian dia melihat apakah diberi hadiah atau tidak? Dan demi jiwaku yang ada ditanganNya, tidaklah mengambil salah satu dari kalian sesuatu, kecuali dia datang dengannya (barang yang dia ambil) di hari kiamat yang dia memikulnya di atas pundaknya, jika itu unta maka (akan) bersuara, atau sapi maka (akan) melenguh, atau kambing maka (akan) mengembik, kemudian beliau mengangkat tangannya hingga kami melihat ketiakunya “Ya Allah bukankah aku telah menyampaikan, Ya Allah bukankah aku telah menyampaikan’, tiga kali.”(HR. Bukhari).

Namun service fee atau keuntungan yang diterima oleh pihak driver dan pihak Go-Jek akan menjadi *halal*, jika pihak konsumen memberikan izin dan mengikhlaskannya. Karena pada dasarnya semua resiko dan keuntungan dari transaksi yang menggunakan aplikasi Go-Food adalah mutlak milik konsumen, disamping itu pihak Go-Jek dan driver/operator hanya akan mendapatkan fee dari pihak merchant jika ada konsumen yang menggunakan jasa Go-food.

Kehalalan transaksi Go-Food juga bisa terwujud jika, antara pihak Go-Jek dan pihak Merchant sepakat pemberian fee atau jasa buka lapak (yang dilakukan merchant di aplikasi Go-Food) dibayar atas dasar bulanan bukan pertransaksi.

2) Akad Qord dan Hawalah

Transaksi Go-food, selain akad wakalah juga ada lain yaitu akad talangan (Qord), baik permintaan talangan dari pihak konsumen kepada Go-Jek yang kemudian pihak Go-Jek mengalihkan atau mengamanatkan kepada pihak Driver/operator. Dalam

transaksi ini, pihak Driver/operator memberikan dana talangan, dengan membayarkan terlebih dahulu makanan atau sejenisnya yang merupakan pesanan konsumen kepada pihak merchant (rumah makan/restoran), maka dana talangan ini adalah hutang (قَرْضٌ) dari pihak Go-Jek terhadap driver/operator. Secara otomatis pihak Go-Jek memiliki kewajiban membayar kembali dana talangan ini kepada Driver/operator. Maka transaksi yang seperti ini tidak boleh ada manfaat lebih yang diterima oleh pihak Driver/operator dari pihak Go-Jek. Hal ini merujuk pada kaidah fiqh :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap hutang-piutang yang mendatangkan padanya manfaat (keuntungan), maka itu adalah riba”.

Adapun pihak-pihak yang mendapat “keuntungan” dari transaksi Go-food yang diambil dari konsumen adalah pihak Go-Jek dan driver/operator.

Selanjutnya terjadinya dua transaksi dalam satu akad tidak dibenarkan. Hal ini berdasar hadits Nabi Muhammad SAW :

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح

*“Telah mengkhabarkan kepada kami Ahmad bin Mani’, telah mengkhabarkan kepada kami ismail bin Ibrahim, telah mengkhabarkan kepada kami ayub, telah mengkhabarkan kepada kami amru bin syuaib, telah mengkhabarkan kepadaku bapakku, dari bapaknya, hingga ‘Abdullah bin ‘Amru menyebutkan, dia berkata: Rasulullah Shallallahu‘alayhi wa Sallam bersabda: ‘Tidak boleh (menggabungkan) hutang dan jual beli, dan tidak boleh (memberikan) dua syarat dalam (satu) jual beli, dan tidak boleh (ada) keuntungan tanpa menjamin (risiko atau kerugian), dan (tidak ada jual beli) atas apa-apa yang tidak engkau miliki.”. Abu Isa berkata, hadits ini hasan shahih.*²²

²² Maktabah Islamiyyah, dalam http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=2276

d. KH. M. Shiddiq Al-Jawi

Dengan memperhatikan alur dan proses transaksi Go-Food, yang menunjukkan transaksi multi akad (*al 'uquud al murakkabah*), yaitu akad Qord (talangan/pinjaman) dan akad Ijarah (jasa) maka hukum transaksi Go-Food adalah haram.²³ Fatwa ini merujuk kepada Hadits Nabi Muhammad SAW :

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفتين في صفقة واحدة (رواه أحمد)
"Dari Abdurrahman dari Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya ia berkata, "Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi." (HR. Ahmad).²⁴

Akad tersebut bahkan bisa bertambah jika perusahaan Go-Jek menerapkan tambahan biaya jasa perantara, maksudnya jasa pemakaian/pemanfaatan aplikasi Go-Food, misal biaya jasa 15% dari jumlah total belanja. Dalam fiqh Islam akad ini disebut dengan *Samsarah*. Dengan demikian akad yang berlaku dalam transaksi ini adalah akad Qord (Talangan/pinjaman), akad Ijarah (Jasa kirim) dan akad Samarah (perantara).

Meskipun beberapa ulama memperbolehkan transaksi multi akad (*al 'uquud al murakkabah*) yang mana salah hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi penyebab ikhtilaf adalah penafsiran tentang *بيعتين في بيعة* (*Ba'iatain fi Bai'ah*), namun bagi kami (KH. M. Shiddiq Al-Jawi) penafsiran yang kemudian membolehkan multi akad harus dibatasi, dan tidak semua multi akad diperbolehkan.

D. Kesimpulan

Memperhatikan berbagai argument dari para tokoh diatas, maka transaksi dengan layanan Go-Food yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh para konsumen khususnya masyarakat perkotaan yang memiliki aktifitas padat dan mulai tergantung dengan layanan transaksi Go-Food, maka sangat diperlukan ketegasan dari

²³ <https://konsultasi.wordpress.com/2017/01/03/hukum-layanan-delivery-makanan-dengan-ojek/>

²⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad...*

para ulama. Namun, semua pihak baik yang menghukumi transaksi jual beli Go-Food haram, maupun pihak yang menyatakan kehalalan transaksi Go-Food, harus bisa sama-sama memahami dan saling menghormati perbedaan sikap terhadap Halal atau Haramnya Go-Food.

Perbedaan sikap atau pernyataan tentang masalah Fiqh adalah sesuatu keniscayaan. Dari zaman para sahabat pun pernah terjadi khilafiyah dalam masalah fiqh, terlebih pada zaman sekarang. Dan permasalahan fiqh akan terus berkembang dan akan mengalami perubahan status, karena masalah fiqh berkaitan dengan masalah waktu. Juga problem kehidupan manusia semakin hari akan semakin kompleks.

Kelompok atau ulama yang mengharamkan transaksi jual beli dengan layanan Go-Food memilih lebih berhati-hati dalam masalah ini. Sedangkan kelompok yang menghalalkan transaksi dengan jasa layanan Go-Food melihat dalil, kaidah ushul fiqh dan memahami proses transaksi Go-Food bukan semata-mata bertujuan menipu konsumen, tetapi justru bertujuan memberikan kemudahan kepada konsumen. Juga dengan melihat respon pengguna aplikasi Go-Jek dengan jasa layanan Go-Food terus meningkat dan mayoritas beragama Islam, maka diperlukan fatwa yang menentramkan namun tidak menyelisihi syari'at.

Bahkan ada sebagian kelompok yang mengharamkan transaksi dengan layanan Go-Food memberikan syarat-syarat tertentu agar transaksi dengan layanan Go-Food bisa dianggap halal. Diantaranya adalah :

1. Ketika Konsumen memesan makanan atau minuman kepada pihak Go-Jek, hendaknya pihak Go-jek memilihkan Driver/operator yang letaknya berdekatan dengan konsumen, sehingga sebelum driver/operator pergi ke merchant (rumah makan), driver terlebih dahulu mendatangi konsumen dan meminta uang untuk digunakan membeli pesannya.
2. Karena pihak driver/operator harus 2x (dua kali) mendatangi konsumen, maka pihak Go-Jek diperbolehkan membebankan biaya jalan 2x (dua kali) kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, 2005),
juz 4
- Az-Zuhaily Muhammad Musthafa, *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahibil Arba'ati*, (Darul Fikr), juz I
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Qur'an*, (Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 3014)
- Ishaq Abu al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut : Daral-ma'rifah, 1975)
- Haroen Nasrun, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007).
- Djunaedi MS. Wawan, *Fiqh*, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008)
- Ihsan Ghufron, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008).
- Qudamah Ibnu, *Al-Mughni*, (Daru Ihyait Turats Al-'Araby, 1985),
juz IV
- Hanbal Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Muassasah Ar-Risalah, 2001), juz 6, h. 324.
- <http://konsultasisyariah.com/28865-hukum-g0-food-dan-riba.html>
<http://www.nu.or.id/post/read/85314/hukum-transaksi-pemesanan-via-aplikasi-online-ala-go-food>
- Maktabah Islamiyyah, dalam http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=2276
- <https://konsultasi.wordpress.com/2017/01/03/hukum-layanan-delivery-makanan-dengan-ojek/>
- <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gojek.app&hl=in>